


**DISKRESI KEPOLISIAN POLRESTABES
MEDAN DALAM KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT
(KAMTIBMAS) TERHADAP
TINDAK PIDANA**

TESIS

Oleh

**RICHY RICARDO SEMBIRING
NPM. 161803084**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

**DISKRESI KEPOLISIAN POLRESTABES MEDAN DALAM
KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
(KAMTIBMAS) TERHADAP TINDAK PIDANA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**RICHY RICARDO SEMBIRING
NPM. 161803084**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul : Diskresi Kepolisian Polrestabes Medan dalam Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Terhadap Tindak Pidana
Nama : Richy Ricardo Sembiring
NPM : 161803084

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Marlina., SH., M.Hum


Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


Dr. Marlina., SH., M.Hum


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 15 April 2019

Yang menyatakan,



[Handwritten Signature]
Richy Ricardo Sembiring

HALAMAN PERESEMBAHAN

*Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
(Filipi 4 : 6)*

Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan.

Kupersembahkan tesis ini, untuk cahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi, saat kulemah tak berdaya, (Istriku tercinta) yang selalu memanjatkan doa kepada saya dalam setiap sujudnya. Terima kasih untuk semuanya.

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang akan dikejar, untuk sebuah pengharapan, agar hidup jauh lebih bermakna. Teruslah bermimpi untuk sebuah tujuan, pastinya juga harus diimbangi dengan tindakan nyata, agar mimpi dan juga angan, tidak hanya menjadi sebuah bayangan semu.

Syalom.....

RICHY RICARDO SEMBIRING

Dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan YME yang telah memberikan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Pascasarjana Universitas Medan Area, Sumatera Utara.

Tesis ini berjudul **“Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana (Studi Kasus Pada Polrestabes Medan)”**.

Dalam hal ini penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dilihat dari gaya bahasa maupun kedalaman materinya. Hal ini dikarenakan kemampuan dan pengetahuan penulis masih sangat terbatas serta kurangnya literature yang berhubungan dengan pembahasan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif sebagai suatu upaya dalam penyempurnaan tesis ini.

HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Penulis Kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **”Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana (Studi Pada Polrestabes Medan)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yang terhormat, bapak **Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc**, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Yang terhormat, ibu **Prof.Dr.Ir.Retna Astuti K,MS**, sebagai Ketua Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Yang terhormat, Ibu **Dr.Marlina, SH,M.Hum**, sebagai Ka. Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Yang terhormat, Ibu **Dr.Marlina, SH,M.Hum**, sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu membimbing penulis dengan ketulusan dan kesabaran.
5. Yang terhormat, Bapak **Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum**, sebagai pembimbing II, yang penuh kesabaran dan pengertian telah memberikan dorongan, pengarahan dan bimbingannya sehingga selesainya tesis ini.
6. Ucapan terima kasih kepada Bapak Pimpinan **Polrestabes Medan** yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi daftar pertanyaan yang penulis ajukan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

7. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2016 Program Pascasarjana Magister Hukum.
8. Ucapan terima kasih kepada para staf Pengajar dan staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah.

Medan, April 2019

RICHY RICARDO SEMBIRING
NPM. 161803084

ABSTRAK

Diskresi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana (Studi Kasus Pada Polrestabes Medan)

Oleh :

RICHY RICARDO SEMBIRING
NPM. 161803084

Diskresi polisi adalah kebebasan bertindak atas wewenang menurut penilaiannya sendiri sejalan situasi kondisi tertentu. Hal ini menempatkan polisi pada pilihan untuk melakukan tafsir hukum dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum pada saat ketentuan dalam perundang-undangan akan dilaksanakan, Namun demikian dalam tataran praktik acapkali terjadi kesenjangan pemikiran antara penegak hukum (Polisi) dengan Advokat dan masyarakat pencari keadilan. Pelaksanaan kegiatan Kamtibmas yang bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya situasi Kamtibmas yang mantap dan dinamis ini untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu bisa terwujud apabila Polri terutama Kamtibmas turun langsung ke masyarakat sehingga peran Kamtibmas benar-benar dapat dirasakan dan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian di lapangan, dalam hal ini penyelesaian konflik di areal tanah garapan. Sifat penelitian ini adalah *juridis Empiris*, yaitu dengan diawali dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Selanjutnya dilengkapi dengan penelitian lapangan untuk mencermati fakta yang terjadi.

Segala tugas kepolisian selalu bersinggungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang saling berinteraksi. Pada umumnya interaksi tersebut bersifat dinamis dan bukan bersifat statis. Masyarakat senantiasa berubah dan akan terus menerus berubah. Sesuai dengan kewenangannya Polri dapat melakukan upaya Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yaitu penyidikan dan penyidikan yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Tindakan tersebut di atas dilakukan oleh para petugas kepolisian dapat dikerenakan adanya kekaburan pemahaman hukum yang berkaitan dengan kewenangan diskresi, kebijaksanaan-kebijaksanaan dari para pejabat dalam birokrasi, yang mendukung atau merestui tindakan diskresi dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya dan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hal tersebut juga dapat diakibatkan kurang baiknya sistem kontrol (*pseudo control*).

Kata Kunci : Diskresi Kepolisian, Penegakan Hukum dan Tindak Pidana

ABSTRACT

Discretion of the Police in Law Enforcement Against Crimes (Case Study of Medan Polrestabes)

By:

RICHY RICARDO SEMBIRING
NPM. 161803084

Police discretion is reasoned freedom according to its authority. This puts the police in the choice to carry out legal interpretations in carrying out their role as law enforcers when the regulations in the implementation of the invitation will be carried out, however at the level of practice often carried out requires assistance related to law enforcement (Police) with Advocates and the community seeking assistance. The implementation of the Kamtibmas activity which aims to strive for its realization, this solid and dynamic community service is to provide protection, protection and service to the community. It can be realized, the National Police, especially the Kamtibmas, goes directly to the community, so, Kamtibmas, is truly acceptable and able to improve community service.

*This research is descriptive qualitative, the research is intended to describe, examine, explain and analyze the law both in the form of theory and implementation practices from the results of research in the field, in this case resolving conflicts in arable land. The nature of this research is *juridisEmpiris*, namely by beginning with library research or document studies carried out or directed only based on written legislation or other legal material. Furthermore, it is complemented by field research to examine the facts that occur.*

All police duties always intersect with the community. Society is a collection of people who participate with each other. The interactive interaction is dynamic and dynamic. Society is constantly changing and will continue to change continuously. In accordance with its authority, the National Police can protect the Police approving regulations in the Law, namely the investigation and investigation which are equipped with summons, examinations, arrests, detention, searches and seizures. The above actions are carried out by police officers who can be applied as court officers who discuss competencies related to discretion, understanding-debates from officials in the bureaucracy, who support or approve, do the necessary discretion, to look for operational needs, and to personal help or for certain purposes. This can also be caused by lack of control system control (false control).

Keywords: Police Discretion, Law Enforcement and Crime

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL LUAR	
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN SETELAH SAMPUL DALAM	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	i
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	ii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Keaslian Penelitian	10
1.6. Kerangka Teori dan Konsep	11
a. Kerangka Teori	11
b. Kerangka Konseptual	45
1.7. Metode Penelitian	46
a. Tempat dan Waktu Penelitian	46
b. Tipe atau Jenis Penelitian.....	46
c. Data dan Sumber Data	47
d. Metode Pendekatan	49
e. Analisis Data	50

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar setiap tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum dan peraturan perundang-undangan serta membuat kehidupan masyarakat menjadi terganggu dapat untuk ditanggulangi, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, tenteram, dan terkendali, serta masih dalam batas-batas toleransi masyarakat.

Sistem peradilan pidana sudah dianggap berhasil apabila laporan ataupun pengaduan terjadinya kejahatan di dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan diajukan ke pengadilan dan mendapat putusan dari hakim yang seadil-adilnya, apakah berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, ataupun berupa pemidanaan. Keberhasilan dari sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berkurangnya jumlah kejahatan dan residivis di dalam masyarakat.

Berdasarkan pada pokok-pokok pikiran tersebut di atas, maka kajian ini mencoba memahami usaha menanggulangi kejahatan yang menjadi sasaran utama dari hukum pidana, serta bagaimana sistem peradilan pidana sendiribekerja, baik dari segi hukumnya maupun dari segi pelaksanaannya. Pengkajian tentang penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari aparaturnya kepolisian atau POLRI. Karena tugas polri sebagai penegak hukum (*law enforcement*) maupun dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib (*order maintenance*).

Secara konseptual, maka inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dapat mengejawantahkan sikap sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹

Dalam kenyataannya, hukum tidak bisa secara kaku diberlakukan kepadasiapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit di dalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk di dalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut diskresi.

Sesuai dengan judul yang dipilih, maka dalam tulisan ini diskresi yang dibahas adalah diskresi yang berkaitan dengan pekerjaan polisi yang berhubungan dengan tugas-tugas penegakan hukum pidana, yaitu dalam rangka sistem peradilan pidana dimana tugas polisi sebagai penyidik. Oleh karena itu untuk membedakan dengan diskresi yang dilakukan oleh komponen fungsi yang lain, dan yang menjadi tujuan adalah diskresi oleh kepolisian.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan hak asasi manusia, hukum, dan keadilan. Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai peran dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²

Salah satu permasalahan utama di organisasi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di Indonesia adalah kinerja atau produktivitas kerja yang belum maksimal. Padahal untuk melaksanakan tugas pokoknya yaitu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sangat dibutuhkan suatu kinerja yang sangat

²Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikutip dalam Prof. Drs. C. S. T Kansil, SH, *Pokok-pokok etika profesi hukum*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2011, hlm. 127

maksimal, terlebih pada saat sekarang ini di mana masyarakat yang sudah sangat kritis terhadap segala aspek, maka POLRI harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan profesional. Kurang maksimalnya kinerja di organisasi POLRI ini sering dikaitkan dengan budaya kerja dan lingkungan kerja.

Kepolisian Negara republik indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta membangun kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat dalam upaya mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya dalam bentuk bimbingan penyuluhan.

Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tercantum pada Pasal 13 di mana tugas pokok POLRI adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Dengan adanya undang-undang ini, maka Polrestabes Medan, yang merupakan bagian dari organisasi POLRI harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Medan, khususnya untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya di seluruh wilayah hukum Poltabes Medan. Terlebih pada saat sekarang era pasca reformasi, di mana masyarakat Kota Medan semakin kritis dan menuntut Sat Lantas Poltabes Medan. agar lebih profesional dalam melayani masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, maka sangat dibutuhkan suatu kinerja yang produktif sehingga bisa menjalankan tujuan dari organisasi POLRI ini pada umumnya. Untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

menciptakan kinerja yang produktif ini maka budaya kerja dan lingkungan kerja sangat mempengaruhi produktivitas Polrestabes Medan dalam melayani masyarakat di lingkungan kerjanya.

Peran Polisi secara umum dikenal sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia.. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang

direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 UU Kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan jaman maka profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum,. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Polisi adalah ujung tombak dalam integrated criminal justice system. Di tangan polisilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan.

Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan jalanan demi untuk meningkatkan suasana yang aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab pihak kepolisian. Maraknya tindak kejahatan Polri harus tetap menjaga Kamtibmas yang belakangan ini banyak terjadi terutama terhadap aksi demonstrasi yang mengarah anarkhis. Begitu urgennya keberadaan polisi bagi masyarakat, maka dapat

diibaratkan seperti kolam dengan ikannya. Masyarakat dengan polisi tidak dapat dipisahkan. Konflik antara polisi dengan masyarakat juga sering terjadi karena ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas misalnya melakukan penyidikan tanpa surat dan dasar hukum yang kuat, melakukan penangkapan dan penahanan tanpa prosedur, melakukan kekerasan kepada tersangka dan sebagainya.

Bahwa dalam gerak hukum formal, yang pertama kali bekerja adalah pihak kepolisian, atas dasar dukungan dan bantuan dari masyarakat. Hal itu dapat dimengerti, karena merekalah yang secara langsung mempresentasikan berbagai peraturan yang abstrak menjadi tindakan nyata, yang tentu saja tampil dalam nuansa yang berbeda-beda sesuai dengan keanekaragaman permasalahan yang dihadapinya di lapangan. Tahap paling awal dalam penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan. Menurut Pasal 1 butir ke 5 KUHP bahwa *“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*. Penyelidikan itu sendiri dilakukan oleh penyidik yang menurut Pasal 1 butir ke 4 KUHP adalah *“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan “*. Jadi menurut KUHP, penyelidik itu hanya polisi Republik Indonesia, tidak ada instansi lain yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan.³

³Muchamad Iksan, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana*

Medan, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 51.

Bahwa Undang-Undang bermaksud agar setiap ketentuan hukum harus ditegakkan pada semua situasi." Keputusan anggota untuk tidak menindak pelanggaran hukum pada situasi tertentu tidak dapat dikritik atas dasar bahwa perbuatan tersebut adalah mel;anggar hukum. Sebaliknya penggunaan diskresi secara tidak benar dapat dikritik dengan alasan lain.⁴

Dengan luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh polisi, mempunyai potensi kekuasaan itu disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat undang-undang sebenarnya apabila jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, kurang ada manfaatnya. Ditinjau dari sudut hukum pun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas-batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas-asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia. Akan tetapi luasnya kewenangan yang dimiliki oleh polisi, saat melaksanakan diskresi harus mempertimbangkan *asas plicmatigheid*.⁵

Diskresi polisi adalah kebebasan bertindak atas wewenang menurut penilaiannya sendiri sejalan situasi kondisi tertentu. Hal ini menempatkan polisi pada pilihan untuk melakukan tafsir hukum dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum pada saat ketentuan dalam perundang-undangan akan dilaksanakan, Namun demikian dalam tataran praktik acapkali terjadi kesenjangan

⁴Davis, Keith. 2010. *Organizational Behavior – Human Behavior at Work* 13th. Edition. New Delhi: Mcgraw Hill Company

UNIVERSITAS MEDAN AREA
⁵Muhammad Iksan, “ *Diskresi ; Urgensi Dan Pembatasannya Dalam Pelaksanaan Tugas* *Polri*,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Nomor 2 Tahun II (Februari, 2008), Hal 48.

pemikiran antara penegak hukum (Polisi) dengan Advokat dan masyarakat pencari keadilan. Pelaksanaan kegiatan Kamtibmas yang bertujuan untuk mengupayakan terwujudnya situasi Kamtibmas yang mantap dan dinamis ini untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu bisa terwujud apabila Polrestabes Kota Medan menyelenggarakan pelaksanaan Kamtibmas dengan turun langsung ke masyarakat sehingga peran Kamtibmas benar-benar dapat dirasakan dan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam tesis yang berjudul **“Diskresi Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Terhadap Tindak Pidana”**.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana diskresi kepolisian polrestabes medan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terhadap tindak pidana?
2. Bagaimana prosedur diskresi polisi dalam keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terhadap tindak pidana?
3. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat diskresi dalam keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terhadap tindak pidana?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah diskresi kepolisian polrestabes medan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terhadap tindak pidana.
2. Untuk Mengetahui bagaimana prosedur diskresi polisi dalam keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terhadap tindak pidana.
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat diskresi dalam keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terhadap tindak pidana.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian bagi para mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area khususnya pada Program Studi Magister Hukum.
2. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalam penelitian dan mengukur kemampuan penulis dalam membahas dan menggali data yang berhubungan dengan Diskresi Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Terhadap Tindak Pidana

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian, maka peneliti ini dinyatakan sudah pernah

dilakukan oleh peneliti lain namun tetapi berbeda tempat penelitiannya, yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

sebelumnya peneliti lain melakukan penelitian pada Polresta Cirebon pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis. Tindakan Diskresi penyidik kepolisian di dalam penanganan kasus kecelakaan Lalu-Lintas belum cukup didukung oleh peraturan Perundang-Undangan yang ada, dimana landasan peraturan yang dijadikan landasan diskresi penyidik belum cukup komprehensif, karena dalam dasar hukum tersebut berlaku secara umum tanpa adanya pengaturan secara khusus serta detail dalam substansi peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan diskresi kepolisian, dan selama ini kepolisian hanya mengacu kepada Peraturan Kapolri, yang sementara penulis yang saat ini melakukan penelitian di Polrestabes Kota Medan sebagai berikut : Diskresi Kepolisian Polrestabes Medan Dalam Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Terhadap Tindak Pidana". Dimana pembahasan dalam penelitian si penulis adalah tentang keamanan dan ketertiban masyarakat saja.

Dengan demikian, jika dilihat kepada permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah yang asli, apabila ternyata dikemudian hari ditemukan judul yang sama, maka dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

1.6. Kerangka Teori Dan Konsep

a. Kerangka Teori

Berbicara soal diskresi kepolisian dalam sistem peradilan pidana, maka akan ditemukan hubungan antara hukum, diskresi, kepolisian, penyidikan dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA. Maka pokok permasalahan yang akan dikaji pada hakekatnya

adalah bekerjanya hukum dan diskresi kepolisian itu. Polisi mempunyai peran yang sangat besar didalam penegakan hukum pidana. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyidik tindak pidana. Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 bahwa: Pasal 1 butir (1) “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang- undangan”. Pasal 2 “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”, maka akan menjadi masalah apabila dengan adanya diskresi ini justru malah merangsang atau memudahkan penyalahgunaan kekuasaan oleh polisi.


Dengan luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh polisi, mempunyai potensi

UNIVERSITAS MEDAN AREA ~~kekuasaannya~~ disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri, kelompok maupun

organisasi lain. Padahal penggunaan kekuasaan diskresi yang diberikan oleh pembuat Undang – Undang sebenarnya, jalur hukum yang disediakan untuk menyelesaikan suatu masalah malah menjadi kurang efisien, kurang ada manfaatnya maupun macet. Ditinjau dari sudut hukum pun setiap kekuasaan akan dilandasi dan dibatasi oleh ketentuan hukum. Namun, kekuasaan diskresi yang begitu luas dan kurang jelas batas – batasnya akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas – asas hukum pidana yaitu asas kepastian hukum dan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk menghargai hak asasi orang di setiap tempat serta melindungi dan menegakan hak asasi warga negara di wilayah mereka. Kewajiban – kewajiban ini tidak hanya negatif (untuk tidak dilanggar) melainkan juga positif (untuk ditegakan atau diimplementasikan).

Gambar 1.1

Kerangka Teori



1. Pengertian Diskresi Kepolisian

Diskresi dalam Black Law Dictionary berasal dari bahasa Belanda “*Discretionair*” yang berarti kebijaksanaan dalam halnyamemutuskan sesuatu tindakan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuanperaturan, Undang-Undang atau hukum yang berlaku tetapi atasdasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan.⁶

Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 1 angka 9 menyebutkan Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukanoleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yangdalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang mmenangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakanmeneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya⁷.

Thomas J. Aaron mendefinisikan diskresi menjadi *:discretion is power authority conferred by law to action on thebasic of judgement of conscience, and its use is more than idea of morals than law*. Yang dapat diartikan sebagai suatu kekuasaanatau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum⁸.

⁶Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang, 2007, hal 91.

UNIVERSITAS MEDAN AREA⁷Yan Pramada, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta, Buku Obor, 2015, hal 102

.....⁸Yan Pramada, *op.cit*, hal 91

Menurut kamus Y.C.T Simorangkir Dkk, diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.⁹

Menurut Hadi Sapoetra, Diskresi adalah kebijaksanaan bertindak atas dasar pertimbangan individual dalam menghadapi situasi-situasi yang ada.

Dari pengertian-pengertian tentang istilah *discretion* tersebut tidak diperoleh sinonim katanya dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu istilah *discretion* hanya akan diterjemahkan menjadi diskresi saja, sedangkan untuk istilah “*Police Discretion*” akan diterjemahkan menjadi “diskresi kepolisian” untuk membedakannya dengan diskresi yang diterapkan oleh pejabat-pejabat lain selain instansi kepolisian. Penggunaan kata diskresi selalu berhubungan dengan kepolisian dalam lingkup pelaksanaan tugas kepolisian atau diskresi yang diterapkan oleh anggota kepolisian. Jadi diskresi selalu dikaitkan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh seseorang terhadap persoalan yang dihadapi.¹⁰ Dengan demikian apabila kata diskresi itu digabungkan dengan kata kepolisian yang dapat diartikan suatu kebijaksanaan berdasarkan kekuasaannya (*power*) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan keyakinan dirinya.¹¹ Pelaksanaan Diskresi atau *discretionary power* merupakan dari pelaksanaan Diversi, yakni memberikan kesempatan bagi penegak hukum dalam membuat keputusan sesuai dengan rasa keadilan atas pertimbangan subjektif petugas penegak hukum itu sendiri. Dengan

⁹C.S.T Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Alinea Baru, 2012, Hal 45

¹⁰Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 2013, Hal 180

UNIVERSITAS MEDAN AREA ¹¹Paramita, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta : PT Pradaya Paramita, 2013, Hal 15

kata lain diskresi dianggap sebagai kebebasan kekuasaan untuk membuat suatu keputusan atas dasar kewenangan yang dimilikinya dengan pertimbangan pribadi dengan memperhatikan kebaikan dan keadilan bagi semua pihak, guna mencari alternatif lain yang bukan pidana.¹²

Pelaksanaan diversifikasi dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana¹³. Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Delinquency asociological approach*, memberikan pengertian diversifikasi ialah *Diversification an attempt to divert or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system* (diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan).

Dalam sistem peradilan pidana, secara strategis tindakan diskresi ditentukan oleh polisi sebagai *“the gate keeper of criminal justice system”*, yang menentukan masuknya kasus pidana dalam sistem peradilan. Melalui diskresi, suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain diluar pidana dimungkinkan. Dengan kata lain diskresi dianggap sebagai kebebasan kekuasaan untuk membuat suatu keputusan atas dasar kewenangan yang dimilikinya dengan pertimbangan pribadi dengan memperhatikan kebaikan dan keadilan bagi semua pihak, guna mencari alternatif lain yang bukan pidana.

UNIVERSITAS MEDAN AREA¹² Dermawan, *op.cit*, hal 101

¹³ Marlina, *op.cit*, hal 2

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

2. Dasar - dasar Diskresi

Kepolisian Negara Republik Indo-nesia merupakan salah satu alat negara penegak hukum, yang dalam melaksa-nakan tugasnya berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban masya-rakat. Dalam melaksanakan tugasnya yang berat dan luas itu, cenderung tu-gas-tugas yang dilaksanakan di lapangan dilakukan secara individu (perorangan).

Pada dasarnya setiap anggota polisi yang bertugas di lapangan dituntut mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan, dalam menghadapi situasi-situasi yang nyata. Pengambilan keputusan yang dila-kukan polisi menyangku t masalah ke-tertiban dan keamanan masyarakat, yang erat kaitannya dengan hak-hak asasi manusia. Oleh karena sifat pekerjaannyaitulah maka polisi se-ring harus menanggung risiko menjadi sorotan masyarakat. Sorotan-sorotan yang ditujukan kepada polisi ada yang bersifat positif dan bersifat negatif. Sebenarnya sorotan itu berpangkal-tolak dari hasil pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh petugas-pe-tugas polisi.

Memang ada beberapa oknum polisi yang keliru dalam mengambil keputus-an guna memecahkan sesuatu masalah, akibatnya ada anggota masyarakat ter-tentu merasa dilanggar hak-haknya dan memberikan tanggapan negatif kepada polisi. Masyarakat cenderung mengharapkan "*Polisi yang Superman*" seperti dalam film atau televisi yaitu polisi yang mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat dan tepat, misal; mengatasi arus kemacetan lalulintas, pengambilan keputusan yang tepat untuk menangkap penjahat, pengambilan

keputusan yang simpati dalam menghadapi pelajar-pelajar yang nakaI, dan lain-

lain. Pengambilan keputusan yang dilakukan petugas polisi di lapangan, kadang-kadang harus dilaksanakan dengan cepat karena situasi yang mendesak dan perlu ditangani segera. Dalam situasi demikian, petugas yang bersangkutan tidak sempat berkonsultasi atau mohon petunjuk kepada atasannya yang lebih berpengalaman. Sehingga di pundaknyalah risiko dan lah biasa, tetapi jika salah ia akan dapat kritikan-kritikan. Diskresi

Kepolisian Seringkali diskresi kepolisian diartikan sama dengan penyimpangan perkara. Sebenarnya antara diskresi dan Polisi dan Diskresi penyimpangan perkara ada perbedaan, dan tidak sepenuhnya sama. Diskresi kepolisian merupakan realisasi dari asas kewajiban (*plicht ma-tigheid*) dan dilaksanakan oleh petugas polisi sejak dari awal/permulaan menghadapi suatu peristiwa pidana, misalnya: anggota polantas menghadapi pengemudi mobil yang SIM-nya habis masa berlakunya, sedangkan pengemudi tersebut lama bertugas di luar kota dan baru hari itu ia pulang dari dinasnyanya. Tindakan anggota polantas tidak menggunakan wewenangnya untuk menilang si pengemudi, dan diganti dengan tindakan menasihati dan memberi petunjuk, hal itu merupakan diskresi. Masalah penyimpangan perkara berbeda dengan diskresi, sebab penyimpangan perkara didasarkan pada asas oportunitas dan digunakan pada suatu peristiwa pidana di mana proses pemeriksaan terhadap tersangka, dan proses penuntutan terhadap terdakwa sebagian besar telah dilaksanakan, tetapi karena pertimbangan tertentu maka perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan. Pengertian diskresi kepolisian adalah: Suatu wewenang bertindak yang diberikan kepada polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu, yang membutuhkan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral, serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral.¹⁴ Wewenang kebijaksanaan pengambilan keputusan yang diambil oleh petugas polisi tersebut harus berada dalam ruang lingkup kewajibannya yaitu kewajiban polisi untuk menciptakan situasi ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Kebijakan keputusan yang diambil itu dapat berarti pula bahwa perkara ringan tersebut tidak diproses terus, karena pelanggaran itu bersifat ringan. (tidak diajukan ke sidang pengadilan). Karena diskresi kepolisian terletak di antara garis batas moral dan hukum, maka untuk mencegah agar tidak terjadi tindakan penyalahgunaan wewenang perlu dibatasi pelaksanaannya dengan asas kewajiban. Asas kewajiban terdiri dari 4 (empat) subasas, yang merupakan dasar patokan bagi pelaksanaan diskresi, yaitu :

I. Asas keperluan.

2. Asas masalah.

3. Asas tujuan.

4. Asas keseimbangan.¹⁵

Asas keperluan adalah asas yang memberi pedoman bahwa tindakan polisi hanya dapat dilakukan apabila tindakan itu betul-betul diperlukan untuk meniadakan suatu gangguan atau mencegah terjadinya suatu gangguan. Sedangkan pengertian gangguan adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian, kerugian tersebut dapat berbentuk kerugian materiil atau kerugian imajinal.

¹⁴ Aaron, Thomas J. 2012. *The Control of Police Discretion*. Illinois, Charles, C.P.T. Gramedia Pustaka Utama.

¹⁵ Ariyo Brotodiredjo, 2012. *Menyongsong Undang-Undang Kepolisian Yang Baru*, Jakarta : PTIK, Balai Pustaka, hlm.60-61

teriil (rasa malu, rasa takut, dan lain-lain). Asas masalah merupakan suatu patokan, memberi pedoman bahwa tindakan yang dilakukan oleh polisi harus selalu dikaitkan dengan permasalahannya, dan tindakan polisi tidak boleh mempunyai motif pribadi. Asas tujuan, menghendaki agar tindakan polisi betul-betul tepat dan mencapai sarannya, guna menghilangkan atau mencegah terjadinya suatu gangguan yang merugikan. Asas keseimbangan memberi pedoman kepada petugas polisi agar tindakan polisi selalu seimbang antara keras dengan lunak tindakan yang diambil, seimbang antara alat yang digunakan dengan ancaman yang dihadapi. Dengan demikian asas keperluan, asas masalah, asas tujuan, dan asas keseimbangan, dapat dipakai patokan dalam melaksanakan diskresi kepolisian.

Jika keempat subasas tersebut dipedomani dan dihayati oleh setiap petugas polisi di lapangan, maka tindakan penyalahgunaan wewenang dapat dihindari dalam diskresi. Dan akan muncul tindakan diskresi polisi yang bijaksana dan simpati.

3. Batas Diskresi Polisi

Diskresi meskipun dapat dikatakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan, akan tetapi hal itu bukan hal yang sewenang-wenang dapat dilakukan oleh polisi. Diskresi itu disamakan begitu saja dengan kesewenang-wenangan untuk bertindak atau berbuat sekehendak hati polisi. Tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut¹⁶:

1. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia sudah melakukan kejahatan.
2. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan istitusional dari polisi akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka dikalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.

Mengingat kekuasaan diskresi yang menjadi wewenang polisi itu sangat luas, maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas, terutama di dalam menilai suatu perkara. Hal ini diperlukan guna menghindari penyalahgunaan kekuasaan mengingat diskresi oleh polisi didasarkan ataskemampuan atau pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Sebagai contoh di dalam melaksanakan KUHAP polisi sebelum mengadakan penyidikan didahului dengan kegiatan penyelidikan. Sesungguhnya fungsi penyelidikan ini merupakan alat penyaring atau filter terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi apakah dapat dilakukan penyidikan atau tidak. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang atau arogansi petugas yang didasarkan atas kemampuan atau pertimbangan subyektif. Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh¹⁷:

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
4. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan

5. Keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi di dalam sistem peradilan pidana. terutama oleh jaksa.

Menurut M. Faal, langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu. Biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut¹⁸:

1. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
2. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
3. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
4. Atas kehendak mereka sendiri.
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum

Adanya diskresi kepolisian akan mempermudah polisi di dalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat penyidikan di dalam menghadapi perkara pidana yang dinilai kurang efisien jika dilanjutkan ke proses selanjutnya. Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, prinsip-prinsip penggunaan kekuatan sebagai batas dalam tindakan kepolisian (diskresi) adalah:

¹⁸ M. Faal. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2001. hlm. 26-27

- a. *Legalitas*, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. *Nesesitas*, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi.
- c. *Proporsionalitas*, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon. anggota polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan
- d. Kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum
- e. *Preventif*, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan.
- f. Masuk akal (*reasonable*), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahaya terhadap masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam melaksanakan tugas

di lapangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sering dihadapkan

pada situasi, kondisi atau permasalahan yang mendesak, sehingga perlu melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

3. Dasar Hukum Diskresi oleh Kepolisian

Pelaksanaan diskresi harus dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas, yang bertujuan untuk menghindari munculnya penilaian negatif dari masyarakat bahwa penerapan diskresi oleh kepolisian dianggap sebagai permainan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan materi dari pihak-pihak berperkaranya. Agar penerapan diskresi oleh kepolisian tidak dipandang sebagai alat rekayasa dari aparat kepolisian untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka penerapannya harus dilandasi dasar hukum yang kuat. Secara umum pelaksanaan Diskresi merupakan tindakan yang lumrah dan dilaksanakan sejak dulu oleh para pengambil keputusan karena diskresi tidak dapat dihindarkan dalam penegakan hukum disebabkan dua alasan yaitu:

1. Penerapan aturan dalam kasus yang sebenarnya dalam kenyataan pasti membutuhkan sifat bijaksana dari seorang petugas. Suatu perbuatan pidana dapat diterapkan aturannya yang sama namun di lain kondisi tidak bisa karena alasan yang ada pada saat itu. Aturan pada prinsipnya diterapkan secara subjektif oleh penegaknya. Kemampuan subjek pelaksanaan bervariasi tergantung tanggapannya terhadap tindakan pelanggaran yang terjadi. Sebagai contoh misalnya dalam suatu kasus perbuatan yang dianggap melanggar

dianggap pemaksaan kehendak oleh seorang petugastapi pada petugas lain akan mempertimbangkan faktor apakah pelaku membela haknya atau karena terpaksa atau kelalaian atau sengaja karena kesembronan dan lain-lainyang tidak sama dengan petugas pertama dalam memberikan pertimbangan.

2. Eksistensi, kepentingan dan penerapan diskresi memberikesan bahwa penegakan hukum tidak memberikan batasan untuk menyelidiki dan meneliti kesalahan bila memang ditemukan. Penegakan hukum tetaplah dijamin bagi masyarakatluas dan bukan ditentukan oleh satu orang atau individu saja.

Beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,

Pasal 15

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai denganperaturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Pasal 16

- (1) dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang prosespidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenanguntuk :
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yangbertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf ladalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan,

- a. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya,
- b. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan
- c. menghormati hak asasi manusia.

Pasal 18

- (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan

- (1) perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat, yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum,

selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan, tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, atas

(2) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati hak asasi manusia.

(3) c. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

4. Faktor – Faktor Penyebab Diskresi oleh Kepolisian

Beberapa faktor yang mempengaruhi aparat penegak hukum,yaitu polisi dalam melakukan diskresi, antara lain adalah :

1. Sifat keseriusan dari pelanggaran yang dibuat yaknikeberartian dari pelanggaran tersebut terhadap bahayayang ditimbulkannya
2. Reaksi atau tanggapan dari warga atau masyarakatterhadap pelaku ataupun atas pelanggaran yang dibuatnya. Jika masyarakat sangat menghendaki anak diteruskan kepengadilan, maka polisi akan sulit untuk melepaskannya kembali ke masyarakat dan meneruskannya ke pengadilan.
3. Kondisi individu pelaku sendiri menjadi pertimbangan diskresi oleh polisi seperti umur anak, riwayat pelanggaran yang dibuat anak, pergaulan, situasi keluarga dan hubungan baik dengan orang tua. Jika kondisi lingkungan dan keluarganya tidak mendukung perbaikan anak makapolisi akan meneruskan kasusnya ke pengadilan.

Buku *Juvenile Delinquency* yang ditulis oleh *Clemens Bartollas* ditulis beberapa faktor yang mempengaruhi aparat penegak hukum yaitu polisi dalam melakukan diskresi terhadap anak di Amerika Serikat terdapat beberapa faktor yang sering menjadi dasar tak tertulis dalam diskresi yaitu :

1. Faktor Pertama, Sifat Keseriusan dari pelanggaran yang dibuat anak yakni keberartian dari pelanggaran tersebut terhadap bahaya yang ditimbulkannya.
2. Faktor kedua, tanggapan dari warga atau masyarakat terhadap pelaku atau pelanggaran yang dibuatnya. Jika masyarakat sangat menghendaki anak diteruskan ke pengadilan, maka polisi akan sulit untuk melepaskannya kembali ke masyarakat dan meneruskannya ke pengadilan.
3. Faktor ketiga, jenis kelamin dari pelaku perempuan lebih suka dikembalikan polisi kepada orang tua dibandingkan anak laki-laki. Hal ini karena pertimbangan perlindungan anak perempuan yang sulit jika diproses dipengadilan atau penjara. Anak perempuan yang diteruskan ke pengadilan untuk kasus seperti pelacuran, pembangkangan terhadap orang tua dan melarikan diri dari rumah.
4. Faktor keempat, ras warga minoritas lebih sering diteruskan ke pengadilan dibandingkan kelompok mayoritas.
5. Faktor kelima, tingkatan ekonomi dan sosial yang tinggi memungkinkan anak di beri perhatian dan disembuhkan jika dikembalikan ke rumah karena kemampuan dari orangtuanya.

6. Faktor keenam, yaitu kondisi individu pelaku sendiri menjadi pertimbangan diskresi oleh polisi seperti umur anak, riwayat pelanggaran yang dibuat anak, pergaulan, situasi keluarga dan hubungan baik dengan orang tua. Jika kondisilingkungan dan keluarganya tidak mendukung perbaikan anak maka polisi akan meneruskan kasusnya ke pengadilan.
7. Faktor ketujuh, yaitu mengenai interaksi antara polisi dan anak pelaku saat penanganan kasus. Anak yang sopan dan bekerjasama dengan baik akan lebih disukai untuk dikembalikan ke rumah daripada anak yang tidak sopan.
8. Faktor kedelapan, yakni berasal dari tekanan masyarakat diluar polisi dan anak seperti media massa dan departemen atau bagian dari polisi yang menangani anak tersebut. Contoh kasus Muhammad Azuar alias raju yang diproses dipengadilan Negeri Stabat Sumatera Utara, tanpa desakan masyarakat muntuk menghentikan proses peradilan sebelumnya maka kasus tersebut tetap dilanjutkan sampai ke pengadilan. Pengaruh desakan sosial masyarakat setempat setelah kasus sampai dipengadilan menuntut hakim akhirnya memberikan putusan yang sangat ringan yaitu tindakan untuk dikembalikan pada pengasuhan dan pembinaan orang tuanya.

5. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana

pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁹

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab.

Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana,

kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.²⁰

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan, perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang erat pula.²¹

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

²⁰ Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia,

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.²²

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

6. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas

bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.²³

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.²⁴

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri, Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut

²³ Mardjono Reksodiputro, *Op.Cit.*, hlm. 12-13

UNIVERSITAS MEDAN AREA ²⁴ Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2006, hlm. 22

seseorang dimuka pengadilan. Ini semua dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif, maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum pidana berkaitan dengan kebijakan criminal, yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada sewaktu-waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁵

7. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau het *straafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan – terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana²⁶.

Perbedaan - perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindak hukum apa saja yang terkandung didalamnya²⁷. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Kata tindak pidana biasanya di sinonimkan dengan delik yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sebagai berikut²⁸ : “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Beberapa pendapat lainnya yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah *straafbaarfeit* antara

²⁶SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Stora Grafika, 2002, hal 204

²⁷Ruslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 2010,

²⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia

lain²⁹, Moeljatno yang memakai istilah “perbuatan pidana” untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaarfeit* dan beliau mendefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Beberapa pengertian Tindak Pidana yang dirumuskan oleh para ahli yaitu:

1. D. Simons

Menurut Simons, Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini, maka menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan manusia, baik dalam pengertian arti perbuatan positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat)
2. Diancam dengan pidana Melawan hukum
3. Dilakukan dengan kesalahan Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

2. J. Bauman

Menurut J. Bauman, perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

3. Wirdjono Prodjodikoro

Menurut beliau, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

²⁹Sattochid, *Kartanegara, Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) Bagian i*, Jakarta : Balai Lektor

4. Pompe

Menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaarfeit* lain adalah *feit* (tindakan), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* pada dasarnya adalah suatu pelanggaran kaidah dan terganggunya ketertiban umum, terhadap para pelakunya mempunyai kesalahan dimana pemidanaan yang diberikan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

5. Utrecht

Utrecht memberikan definisi yang menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana untuk menterjemahkan istilah *strafbaarfeitten* tersebut, menurut beliau, pemakaian istilah peristiwa pidana sudah tepat karena meliputi suatu perbuatan (*handalen*) ataupun suatu kelalaian (*zerzuim*).

Perumusan makna berbagai bentuk perbuatan tersebut, secara mutlak harus termaktub dalam unsur formil, yaitu mencocoki rumusan perundang-undangan dan unsur materil yaitu bertentangan dengan cita-cita yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana / perbuatan pidana itu sendiri dapat diklarifikasikan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai berikut³⁰ :

- a. Menurut sistem KUHP, tindak pidana / perbuatan pidana dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku I.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formil delicten*) dan tindak pidana materil (*materiele delicten*).

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya dibedakan antara tindak/perbuatan pidana kesengajaan (*dolus*) dan tindakpidana kelalaian (*culpa*).
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau tindak pidana komisim (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi (*delicta ommissionis*).
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, maka dapat dibedakan atas tindak pidana *communia* (delik yang dapat dilakukan siapa saja) dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas tertentu)
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dapat dibedakan atas tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana pengaduan (*klacht delicten*).
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan maka dapat dibedakan antara tindak pidana dalam bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka dapat dibedakan atas tindak pidana/perbuatan pidana terhadap nyawa, harta benda, tindak pidana kesusilaan dan sebagainya.

- k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

8. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana³¹. Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

- 1) Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan – keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari³² :
 - a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
 - b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaannya sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

³¹Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2010, hal 50

³²P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007,

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Terdiri dari :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *oogmerk* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP “Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

9. Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS)

Keamanan yang asal katanya aman adalah suatu kondisi yang bebas dari segala macam bentuk gangguan dan hambatan. Sedangkan pengertian Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah: Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Perkataan aman dalam pemahaman tersebut mengandung 4 (empat) pengertian dasar, yaitu:

1. *Security* yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis;
2. *Surety* yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran;
3. *Safety* yaitu perasaan terlindung dari segala bahaya; dan
4. *Peace* yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Bimbingan Masyarakat (Bimmas) Polri pada dasarnya merupakan segala kegiatan terencana dan berkesinambungan dalam rangka membina, mendorong, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat agar menjadi paham dan taat kepada peraturan per-Undang-undangan dan norma-norma sosial lainnya serta berperan aktif dalam menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan keamanan swakarsa. Sedangkan makna kata tertib dan ketertiban dalam Undang-undang tersebut adalah suatu kondisi dimana unit sosial termasuk di dalamnya adalah

warga masyarakat dengan segala fungsi dan posisinya dapat berperan sebagaimana ketentuan yang ada.

Kebijakan sebagai suatu pendekatan yang bersifat komprehensif, maka kebijakan penerapan Polmas, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat guna mengantisipasi perkembangan sistem keamanan baik yang dipengaruhi oleh perkembangan hukum (peraturan yang menjadi payung dalam melaksanakan tugas), perkembangan kebijakan otonomi daerah yang di desentralisasikan kepada bupati sesuai dengan Undang-undangan no 34 tahun 2004 dan dampak yang di timbulkan oleh perkembangan kejahatan lintas Negara.

Menyadari akan tugas Polri kedepan yang begitu kompleks, maka Polri mutlak memerlukan partisipasi publik dalam rangka ikut menjaga kamtibmas. Secara internal polri telah, sedang melakukan berbagai perubahan salah satunya aspek cultural berupa traspormasi kultural polri dari “*militeristik*” menuju “*civilian police*” (kepolisian-sipil), dari “dilayani menjadi melayani”, atau perubahan pendekatan perilaku dari antagonis menjadi protagonis. Ini merupakan perwujudan dari akselerasi transformasi cultural yang menampilkan dua wajah yang tidak bisa dipisahkan “wajah tegas” dan “wajah humanis”. Tegas tidak berarti arogan atau mau menang sendiri, tetapi harus tampil semakin kuat dan kokoh dalam memberantas dan menanggulangi para pelanggar hukum. Sedangkan humanis-nya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan berbagai pelayanan kepolisian.

Hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas pokok Polri sesuai pasal 100,

bab VII tentang partisipasi masyarakat berupa Setiap orang, kelompok, organisasi

politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan hak asasi manusia. Dan sesuai dengan Perkap Nomor 7 Tahun 2008 Tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri, bahwa partisipasi masyarakat terhadap Polri berupa deteksi dini, peringatan dini, dan memberikan laporan kejadian kepada Polri. Hal ini sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Polri pasal 14 (f) sebagai koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

a) Koordinasi dalam rangka meningkatkan partisipasi public seperti pemerintah daerah, DPRD, Penegak hukum (CJS), tokoh masyarakat / agama dan lainnya guna mengantisipasi perkembangan sistem keamanan yang di tingkat KOD dilaksanakan oleh Kabag Binamitra. Adapun fungsinya diantaranya :

- 1) Mengefektifkan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, dengan mengikutsertakan tokoh-tokoh masyarakat berkaitan dengan tugas-tugas Polri agar aktif dalam *community policing* sehingga terwujud kemitraan polisi dan masyarakat yang didasari kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib dan tenteram serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram. Warga masyarakat diberdayakan untuk ikut aktif menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar bagi masalah-

masalah yang mengganggu keamanan, ketertiban dan masalah sosial lainnya. Masalah yang dapat diatasi oleh masyarakat terbatas pada masalah yang ringan, tidak termasuk perkara pelanggaran hukum yang serius.

- 2) Menumbuh kembangkan potensi masyarakat, terutama tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda untuk ikut serta membantu tugas-tugas Kepolisian partisipasi-masyarakat dalam menjaga kamtibmas. Adapun cara yang dapat dikembangkan berupa :
 - a) mengintensifkan kontak person antara petugas dengan warga secara langsung/ tatap muka, atau melalui sarana komunikasi;
 - b) pemanfaatan sarana media *pers* cetak maupun elektronik;
 - c) penyelenggaraan forum komunikasi Polri dan masyarakat.
- 3) Membentuk team khusus yang beranggotakan dari fungsi-fungsi lain untuk ikut berperan dalam pembinaan kamtibmas, melalui pemberdayaan polisi simpatik, dalam bentuk kegiatan sosial serta Bimmas kemitraan.
- 4) Mengefektifkan kegiatan safari kamtibmas, bekerja sama dengan instansi terkait, tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat, serta mass media cetak dan elektronik, di daerah-daerah secara transparan. Berupa dalam kegiatan olah raga bersama (sepak bola, *volly ball*, dan lainnya) .
- 5) Mengajak masyarakat untuk aktif berperan serta dalam menciptakan keamanan di lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan lingkungan pekerjaan, dengan berpedoman kepada konsep *community policing*.

b. Kerangka Konsepsional

Konsep Konsepsional adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan operational definition.³³ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.³⁴ Oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- 1) Setiap individu anggota Polri wajib bertanggung jawab pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.
- 2) Dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang didasarkan pada perintah atasan/pimpinan, anggota Polri yang menerima perintah tersebut dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintah atasan/pimpinan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal.
- 4) Atasan/pimpinan yang memberi perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turut

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 10

³⁴ Tan Kamelo, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: PPs-USU, 2002, hal 35

bertanggung jawab atas resiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan.

- 5) Pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi.
- 6) Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku.

1.7. Metode Penelitian

a. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Polrestabes Medan yang beralamat Jalan HM Said No. 2 Gaharu Medan Timur, Telp. (061) 4520348 Provinsi Sumatera Utara. Penelitian direncanakan mulai Bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2019.

b. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, maksudnya suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis hukum baik dalam bentuk teori maupun praktek pelaksanaan dari hasil penelitian di lapangan, dalam hal ini penyelesaian konflik di areal tanah garapan. Sifat penelitian ini adalah juridis Empiris, yaitu dengan diawali dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan

yang tertulis atau bahan hukum yang lain.³⁵ Selanjutnya dilengkapi dengan penelitian lapangan untuk mencermati fakta yang terjadi.

Dalam penelitian ini, fenomena yang dimaksud adalah peranan pihak Polrestabes Medan dalam menyelesaikan sengketa lahan masyarakat pada perekebunan yang semakin banyak permasalahan yang muncul sehingga dibutuhkan mediasi antara pihak Polrestabes Medan dan masyarakat.

c. Data Dan Sumber Data

Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan yaitu Pejabat Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat.
- b. Data Sekunder, yang terdiri dari:
 1. Bahan hukum primer, yaitu:
 - b) UU D 1945
 - c) **UUD 1945 Pasal 27 Dan 28 Tentang Hak Asasi Manusia**
Isi Pasal 27 dan 28 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 27

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

- (3) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.²⁾
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.²⁾
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, ceramah atau pidato yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tertier, kamus hukum, kamus Indonesia dan artikel-artikel lainnya yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

d. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, adapun alat yang akan dilakukan dalam proses metode pendekatan adalah :

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian kepustakaan ini dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengumpulan data dengan membaca buku – buku dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Dalam riset atau penelitian lapangan yang akan dilakukan dalam mencari data dan informasi secara langsung terjun ke lapangan dengan melakukan cara sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan yang dilakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti.
- b. Wawancara (*Interview*) melakukan tanya jawab pada informan yang layak sesuai kriteria yang telah ditentukan khususnya kepada :
 - Para pejabat Polrestabes Medan yang berwenang dalam

memberikan informasi dalam menggali informasi dan data yang di

perlu terutama pada Polrestabes Medan dengan Bapak KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN AKBP Putu Yudha Prawira, SIK, MH.

- Wawancara dengan Tokoh Masyarakat yaitu : Ketua Pemuda Panca Marga Sumatera Utara dengan Bapak Irwan Sembiring

c. Dokumentasi berupa Foto saat wawancara dengan pihak terkait dalam memberikan informasi dalam penelitian.

e. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data kualitatif yaitu analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan informan hingga dapat menjawab permasalahan dari penulisan tesis ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti serta dievaluasi. Kemudian data dikelompokkan atas data yang sejenis, untuk kepentingan analisis, sedangkan evaluasi dan penafsiran dilakukan secara kualitatif yang dicatat satu persatu untuk dinilai kemungkinan persamaan jawaban. Oleh karena itu data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dianalisis secara kualitatif dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

DISKRESI KEPOLISIAN POLRESTABES MEDAN DALAM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (KAMTIBMAS) TERHADAP TINDAK PIDANA

2.1. Diskresi Polisi dalam Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan Sistem Peradilan Di Polrestabes Medan

Landasan hukum diskresi polisi adalah legitimasi atas dipergunakan wewenang diskresi oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Sehingga dengan demikian semua pihak terlindung baik tugaspolisi itu sendiri maupun masyarakat. Dasar hukum peleksanaan kewenangan diskresi itu antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: “Membentuk suatupemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa danikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Berdasarkan pokok pikiran melindungi segenap bangsa Indonesia itu Pasal 27 Undang-UndangDasar 1945 memberikan kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah pada setiap warga negaranya. Dan kedudukan polisi selaku penegak hukum wajib melindungi warga negara atau masyarakat dan

menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Sedangkan pokok pikiranikut melaksanakan ketertiban bagi masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief: “Tujuan-tujuan yang ingin dicapai hukum pidana atau sistem peradilan pidana itu pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:

- 1) Pemeliharaan tertib masyarakat.
 - 2) Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan. Kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain.
 - 3) Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.
 - 4) Memlihara atau mempertahankan integritas pandangan – pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat manusia dan keadilan individu”³⁶
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam hubungannya dengan wewenang diskersi kepolisian ini tidak dapat dilepaskan daritugas pokok kepolisian. Karena dengan tugas pokok kepolisian yang bila dijabarkan mengandung makna yang sangat luas itu memerlukan kewenangan-kewenangan. Luasnya pemahaman fungsidan tugas kepolisian itu bisa di tengarai dari dasar pertimbangan munculnya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyrakat, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.³⁷

3. Ketetapan majelis Pemusyawaratan Rakyat Tahun 2000

Dalam hubungannya polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang sebelumnya merupakan salah satu komponen dari Angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang bertugas menciptakan pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat bangsa dan negara, kini sebagai salah satu tuntutan reformasi (dulu ABRI). Di samping itu pula sebagai akibat penggabungan polisi dan komponen TNI lainnya (Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara) dirasakan terjadi kerancuan dan tumpang tindih antara peran dan fungsi antara keduanya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia dimana TNI sebagai kekuatan pertahanan negara dan polisi sebagai kekuatan keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 yang antara lain menyebutkan bahwa: “Peran sosial politik dalam dwi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat”

4. Hukum tidak tertulis

Menurut Satjipto Rahardjo, “Pekerjaan polisi sesungguhnya juga tidak jauh dari pekerjaan mengadili. Sebab memberikan penafsiran terhadap hukum pidana pada saat berhadapan dengan orang-orang tertentu yang melakukan perlawanan terhadap hukum bukankah pekerjaan mengadili juga.”⁵ Oleh karena itu sesungguhnya diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan hukum itu sendiri.

2.2. Kelemahan Dan Solusi Kewenangan Diskresi Polisi Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polrestabes Kota Medan

Adapun penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut didepan hukum tentunya adalah diskresi kepolisian yang memiliki dasar hukum untuk melakukan diskresi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang- undang No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHAP, namun tentunya kewenangan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebagai batasan- batasan. Jadi, kewenangan diskresi kini tidak *unlimited*. Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh:

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar .

3. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.³⁸

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi didalam sistem peradilan pidana. terutama oleh jaksa. Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu menurut M. Faal biasanya dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
2. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
3. Kebijaksanaan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
4. Atas kehendak mereka sendiri.
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.³⁹

Sebab Diskresi Kepolisian harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 13 UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

³⁸Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana* Cetakan Kedua, Jakarta, P.T Raja Grafindo, hlm.71

³⁹Paramita, 2010, *.Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya

Paramita: Jakarta.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN AKBP Putu Yudha Prawira, SIK, MH diruang kerjanya sebagai berikut⁴⁰ :

Bagaimana Kewenangan Diskresi Polisi Dalam Kamtibmas terhadap Penanganan Tindak Pidana Di Polrestabes Kota Medan?

Jawab :

“Sesuai dengan visi misi Polrestabes Medan Sebagai lembaga yang dikedepankan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri harus mampu beradaptasi dengan setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di tengah dinamika yang begitu pesat, Polri menghadapi tantangan yang semakin berat dan kompleks yang pada akhirnya memperluas bidang tugas Polri. Dalam menghadapi perubahan yang cepat tersebut Polri harus memiliki pandangan jauh ke depan sebagai pedoman yang mampu menjawab, membimbing dan memberikan arah kebijakan strategi dalam mengantisipasi intensitas permasalahan yang dihadapi” (Hasil Wawancara Dengan Bapak KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN AKBP Putu Yudha Prawira, SIK, MH, Pada Tanggal 7 Maret 2019, Pukul 10.00 Wib).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat sebagai Ketua Pemuda Panca Marga Sumatera Utara mengatakan⁴¹ :

⁴⁰Wawancara Dengan Bapak KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN AKBP Putu Yudha Prawira, SIK, MH, Pada Tanggal 7 Maret 2019, Pukul 10.00 Wib).

UNIVERSITAS MEDAN AREA Wawancara Dengan Ketua Pemuda Panca Marga Sumatera Utara, Pada Tanggal 7 Maret 2019, Pukul 11.00 Wib

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)21/3/22

“untuk menjaga ketertiban masyarakat tentunya bahwa dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kota Medan ini, maka seluruh komponen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda agar tetap menjaga toleransi, saling hormat menghormati, tidak mudah terprovokasi dan selalu gotong royong dalam kebhinekaan guna menjaga keutuhan dan persatuan NKRI” (Hasil Wawancara Dengan Ketua Pemuda Panca Marga Sumatera Utara, Pada Tanggal 7 Maret 2019, Pukul 11.00 Wib).

Dari penjelasan diatas bahwa sifat masyarakat yang selalu berubah dan mengalami perubahan sebagaimana disebutkan diatas terkadang petugas Kepolisian harus mengambil tindakan baik dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan tetapi hal tersebut belum diatur dalam Undang-Undang. Oleh karenanya untuk memelihara ketertiban umum, dalam keadaan tertentu anggota Polri perlu melakukan tindakan sesuai dengan penilaiannya sendiri. Diskresi kepolisian belum dirumuskan dan dijabarkan secara rinci tentang bentuk dan jenis-jenis tindakan apa saja yang termasuk dalam diskresi, yang ada hanya berupa batasan atau ukuran yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan menerapkan diskresi kepolisian, batasan dalam menerapkan diskresi dijelaskan dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 disebutkan bahwa tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan 5 (lima) persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum ;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan

3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya ;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa ;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Konsep mengenai diskresi Kepolisian terdapat dalam pasal 18 Undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, yang berbunyi:

1. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewenangan dalam penerapan Diskresi ini didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban (*Flichtmassiges Ermessen*). Substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun dalam kenyataan sehari-hari selalu digunakan. Oleh karena itu, pemahaman tentang “diskresi kepolisian” dalam pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam pasal 31, 32, dan 33 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan

professional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Rumusan dalam pasal 18 ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan “diskresi” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain asas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuaidan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang menjadi landasan kenapa Diskresi ini diperlukan dalam pelaksanaan tugas Polri hal ini menurut Soerjono Soekanto dimungkinkan karena:

1. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak pastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentukan Undang-Undang.

Tugas polisi dalam sistem peradilan pidana menempatkannya dalam jajaran paling depan, sehingga polisi dituntut untuk bisa menyeleksi atau memilah-milah perkara mana yang pantas untuk diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya penyeleksian oleh polisi pada saat penyidikan maka akan terjadi penumpukan perkara yang nantinya tidak efisien bagi semua pihak. Dalam hal ini pengambilan keputusan oleh polisi menjadi hal yang penting adanya.

Jadi Kelemahan kewenangan diskresi kepolisian adalah :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya .
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentukan undang-undang.

Solusi dalam mengatasi kelemahan kewenangan diskresi kepolisian adalah :

1. Mempergunakan asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar .
3. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Dari penjelasan diatas serta wawancara maka peneliti menyimpulkan bahwa segala tugas kepolisian selalu bersinggungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang saling berinteraksi. Pada umumnya interaksi tersebut bersifat dinamis dan bukan bersifat statis. Masyarakat senantiasa berubah dan akan terus menerus berubah. Sesuai dengan kewenangannya Polri dapat melakukan upaya Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-undang yaitu penyidikan dan penyidikan yang meliputi

pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.

2.3. Bimbingan Penyuluhan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

Peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia tentang bimbingan penyuluhan kemandan dan ketertiban masyarakat. Peraturan ini bertujuan untuk⁴² :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat polri.
2. Bimbingan adalah penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untk memberikan tuntunan, petunjuk dan penerangan kepada individu atau kelompok secara terus menerus dengan maksud agar terjadi perubahan perilaku atau sikap yang berguna bagi diri pribadi mapun kelompok atau masyarakat.
3. Keamanan dan ketertiban masyarakat yang selanjutnya disingkat Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan kehidupannya.
4. Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKPM adalah wadah kerja sama kemitraan antara Polri dengan masyarakat untuk

memecahkan persoalan sosial yang dapat berakibat menjadi gangguan Kamtibmas di wilayahnya.

a. Tujuan strategis

Tujuan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

1. Terwujudnya pesan-pesan Kamtibmas yang disampaikan kepada masyarakat yang berdampak pada terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
2. Terjalinnnya komunikasi secara langsung antara petugas Polri dengan warga masyarakat.
3. terciptanya pemahaman bahwa Kamtibmas merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan bersama-sama antara Polri dan elemen masyarakat lainnya.
4. terwujudnya citra Polri sebagai aparat pemerintah penegak hukum yang siap melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

b. Tujuan teknis operasional kegiatan bimbingan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

1. Termotivasinya komponen masyarakat untuk membentuk FKPM;
2. Teraplikasinya dalam kehidupan sehari-hari pesan-pesan Kamtibmas yang disampaikan; dan
3. Terciptanya kemitraan antara Polri dengan masyarakat untuk bersama-sama memelihara Kamtibmas

c. Metode bimbingan penyuluhan Kamtibmas

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 21/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Ceramah;
 2. Konseling;
 3. Pemasangan spanduk dan leaflet Kamtibmas;
 4. Tanya jawab Kamtibmas;
 5. Diskusi;
 6. Panggung hiburan Kamtibmas;
 7. Pesan Kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 8. Media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lainnya.
- d. Unsure- unsure yang dilibatkan dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan Kamtibmas
1. Petugas Polri;
 2. Kelompok masyarakat berdasarkan kesamaan kepentingan (*community of Interest*);
 3. Para pemuda Mitra Kamtibmas; dan
 4. Instansi terkait lainnya.
- e. Persiapan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas
1. Menyiapkan materi;
 2. Mengkoordinasikan dengan pejabat dan instansi terkait;
 3. Menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai permasalahan;
 4. Menyusun tim penyelenggara kegiatan; dan
 5. Menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (alins), dan/atau alat penolong
- f. instruksi (alongins).

g. Hal-hal yang dilakukan petugas dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas

1. Memperkenalkan identitas diri.
2. Menyampaikan materi/permasalahan secara keseluruhan, cara-cara pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya.
4. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami.
5. Metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi.
6. Gunakan alat peraga, *alins* dan/atau *alongins* yang tersedia.
7. Kuasai audiens dan ilmu komunikasi.
8. Manfaatkan waktu seefisien mungkin dan
9. Alokasikan waktu untuk tanya jawab materi ceramah dan

h. Pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas

1. Pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas wajib memperhatikan.
2. Tempat dan waktu yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan lingkungan.
3. Tempat bimbingan penyuluhan dilaksanakan petunjuk dan saran-saran dari pejabat setempat. pelaporan setiap kegiatan kepada pejabat setempat secara lisan maupun.
4. Tertulis; dan keikutsertaan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN AKBP Putu Yudha Prawira, SIK, MH diruang kerjanya sebagai berikut⁴³:

Pemantauan apa saja yang dilakukan oleh pihak Polrestabes Medan dalam program Kamtibmas di Kota Medan sesuai wilayah masing-masing?

Jawab:

“pemantauan situasi Kamtibmas dan peninjauan sejumlah Pos Pengamanan pada lokasi di wilayah hukum dilakukan selama 1x24 jam dengan tujuan demi keamanan masyarakat mengingat banyaknya saat ini geng-geng motor, kasus pencurian pada malam hari banyak laporan-laporan masyarakat yang terjadi pada Polresta Kota Medan, hal ini pastinya tentu akan terjadi pelaksanaan pemantauan pada wilayah hukum kami”. (Hasil Wawancara Dengan Bapak KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN AKBP Putu Yudha Prawira, SIK, MH, Pada Tanggal 7 Maret 2019, Pukul 11.30 Wib).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu Tokoh Masyarakat sebagai Ketua Pemuda Panca Marga Sumatera Utara mengatakan⁴⁴:

Jawab :

“saya dari tokoh masyarakat sebagai Ketua Pemuda Panca Marga Sumatera Utara, dengan adanya bentuk kerjasama bidang Kamtibmas tentunya kami juga melakukan pemantauan khusus di wilayah hukum yang telah ditentukan oleh

⁴³ Hasil Wawancara Dengan Bapak KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN AKBP Putu Yudha Prawira, SIK, MH, Pada Tanggal 7 Maret 2019, Pukul 11.30 Wib.

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Ketua Pemuda Panca Marga Sumatera Utara, Pada Tanggal 7 Maret

pihak Polresta Kota Medan, dalam hal ini kami juga membentuk pos-pos tertentu yang kami anggap adanya kerawanan seperti pencurian di lingkungan masyarakat, anggota kami juga mampu melaksanakan tugas dengan baik serta melakukan pemantauan selama 1x24 jam". (Hasil Wawancara Dengan Ketua Pemuda Panca Marga Sumatera Utara, Pada Tanggal 7 Maret 2019, Pukul 11.50 Wib).

Penulis menjelaskan dari pernyataan informan diatas bahwa pengorganisasian yang ada di Polrestabes Kota Medan sesuai wilayah hukum digambarkan bahwa masyarakat di wilayah Kota Medan yang berada di sekitar Kamtibmas Polrestabes Kota Medan ini sebagai informan atau pemberi informasi adanya masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, selanjutnya warga yang ada Kamtibmas Polrestabes Kota Medan ini sebagai penampung adanya keluhan, saran maupun semua informasi yang ada, kemudian di salurkan ke anggota Kamtibmas Polrestabes Kota Medan yang ada diwilayah tersebut. Apabila di tangan anggota kamtibmas tersebut permasalahan gangguan keamanan dan ketertiban belum bisa di tangani, maka permasalahan ini disampaikan untuk dilaporkan ke kapolsek agar segera ditangani kembali. Namun, bila permasalahan sampai di tangan kapolsek belum terpecahkan maka permasalahan ini akan dibawa ke Polrestabes Kota Medan. Kapolres selanjutnya akan menentukan strategi pemecahan masalah yang ada dengan cara berkoordinasi dengan Ketua Pemuda Panca Marga Sumatera Utara guna menangani masalah tersebut. Sehingga dengan adanya kerjasama antara beberapa anggota pada

lembaga ini, masalah gangguan keamanan dan ketertiban ini dapat dicegah,

ditangani serta dapat ditanggulangi dengan baik. Pelaksanaan Kamtibmas ini terwujud melalui mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat ke Kamtibmas Polrestabes Kota Medan, yang kemudian dilanjutkan ke kamtibmas, babinsa, lurah atau kuwu, yang kemudian disampaikan ke Kamtibmas Polrestabes Kota Medan, atau ke Camat.

Hasil pelaporan terjadinya masalah gangguan keamanan dan ketertiban yang ada di masyarakat wilayah hukum Polrestabes Kota Medan melalui Kamtibmas ini selanjutnya dapat diselesaikan dan mencapai tujuan yang di inginkan, yaitu:

- a) Terwujudnya kerja sama/kemitraan Polri dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya lapor cepat melalui upaya preventif dan represif dalam rangka turut serta menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif atas kesadaran bersama dalam rangka menanggulangi masalah ipoleksusbudhankam yang berimplikasi pada munculnya gangguan Kamtibmas, guna menciptakan rasa aman, tenteram, tertib di lingkungan masyarakat.
- b) Memperluas jaringan informasi melalui ORARI yang ada pada Kamtibmas.
- c) Membantu mensejahterakan masyarakat (keluarga) dengan adanya keberadaan Kamtibmas tersebut.

Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa kegiatan bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan sesuai beberapa tahapan yaitu segi pemantauan yang mana pemantauan itu dimulai sejak awal kegiatan selama proses penyuluhan berlangsung dan setelah kegiatan dengan tujuan secara tercapai. Segi pencatatan

merupakan umpan balik untuk mengetahui informasi kemajuan suatu kegiatan. Penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan dari awal sampai akhir untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan. Pelaporan berdasarkan pada hasil pemantauan, pencatatan, dan penilaian dengan dilakukan system adminitrasi sesuai dengan prosedur dan tata cara kerja yang berlaku di lingkungan Polrestabes Medan.



BAB III

PROSEDUR DISKRESI POLISI DALAM KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (KAMTIBMAS) TERHADAP TINDAK PIDANA

3.1. Diskresi Kepolisian Diatur Dalam Ketentuan Hukum

Peneliti kembali melakukan wawancara dengan Bapak KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN AKBP Putu Yudha Prawira, SIK, MH sebagai berikut ⁴⁵:

Apakah Pihak Polrestabes Medan melakukan sosialisasi secara prosedur tentang pelaksanaan diskresi terhadap seluruh anggota kepolisian pada Polrestabes Medan tentang Diskresi Polisi dari segi penegakan Hukum?

Jawab

“polrestabes medan sering melakukan menyosialisasikan diskresi guna meningkatkan kinerja polisi. Diskresi diberikan kepada pejabat polri. Jangan ragu mengambil tindakan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Diskresi dapat dilakukan dalam penindakan selektif di lapangan dengan pertimbangan kelayakan di tindak atau tidak. Diskresi berkaitan dengan bagaimana mengambil keputusan dan tindakan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi. Diskresi penting mengingat polisi sebagai alat negara. Polisi idealnya harus memberikan pelayanan terbaik di masyarakat dalam memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, dan mengayomi. Polisi harus berhati-hati dalam memanfaatkan hak diskresi karena

berpotensi disalahgunakan. Dalam penggunaan kewenangan diskresi kepolisian di lapangan perlu pemahaman moral, etika dan rambu-rambu hukum sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap HAM dan jadi bumerang bagi Polri". (Hasil Wawancara Dengan Bapak KASAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN AKBP Putu Yudha Prawira, SIK, MH, Pada Tanggal 7 Maret 2019, Pukul 10.30 Wib).

Dari penjelasan diatas maka peneliti menjelaskan bahwa diskresi Kepolisian diatur dalam ketentuan hukum yang ada di Indonesia, khususnya diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KUHAP.

Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, "Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat".

Dalam Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan "Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Dalam Pasal 18 ayat (1) bahwa "Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Dalam Pasal 18 ayat

(2) bahwa “ Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia”. Dalam Pasal 15 Ayat 2 huruf k, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l : Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.(ayat 2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut⁴⁶:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- c. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- d. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- e. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- f. Menghormati HAM.

Dalam Pasal 18 ayat (1), Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang

sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UU no 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), diskresi yang berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk penyidikan pelanggaran tindak pidana lalu lintas yang dalam hal ini menunjuk adanya tindakan lain berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan antara lain ;

Dalam Pasal 7 ayat 1j KUHAP, yang memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab.

Adapun ”tindakan lain” ini dibatasi dengan syarat :

- b. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
- c. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan.
- d. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
- e. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa.
- f. Menghormati hak asasi manusia (penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a sub 4 dan pasal 7 ayat (1) sub j).

Kemudian istilah Diskresi Kepolisian menurut Pasal 15 Ayat 2 huruf k dikenal dengan “kewenangan lain” , menurut Pasal 16 Ayat (1) huruf l dikenal dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan menurut

Pasal 7 ayat 1j KUHP dikenal dengan istilah “tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Dalam tugas- tugas kepolisian khususnya tindakan penyelidikan dan penyidikan maka tindakan Diskresi Kepolisian harus memenuhi syarat sebagai berikut⁴⁷ :

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum Artinya berjalan sesuai dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku ditempat dimana Diskresi Kepolisian diambil oleh seorang petugas. Dalam system hukum di Indonesia dikenal 4 (empat) macam sumber hukum antara lain adalah hukum Negara atau hukum positif, hukum adat istiadat, hukum agama, dan kebiasaan- kebiasaan.
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan artinya tindakan yang diambil diatur dalam aturan tertentu sebagai suatu kewajiban hukum untuk wajib ditegakkan.
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; artinya dapat diterima dengan akal yang sehat bagi lingkungan dimana tindakan itu diambil.
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. artinya pada pelaksanaannya atau cara penyampaian dilapangan dilakukan berdasarkan kejadian yang hanya pada saat-saat tertentu (*emergencies*) tanpa pengamatan ataupun penelitian yang mendalam tentang apa yang diputuskannya tersebut.

e. Menghormati HAM. Artinya sesuai dengan ketentuan HAM dan tidak melanggar ketentuan HAM tersebut. Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002, pasal 18 Undang-undang No. 2 tahun 2002 dan pasal 7 ayat 1 sub j KUHAP bila tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, dapat disalah artikan pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian.

Dari penjelasan dan wawancara diatas peneliti melakukan menyimpulkan bahwa bunyi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam UU No 2 tahun 2002 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

3.2. Diskresi Dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian

Sebelum penulis membicarakan pelaksanaan Diskresi Kepololoisian dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas- tugas kepolisian maka perlu kita terlebih dahulu mengenal Etika Profesi Kepolisian, sebagai hal yang sangat fundamental dan penting dan besar pengaruhnya terhadap baik- buruknya pelaksanaan Diskresi

Kepolisian. Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai yang

dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi pada pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Etika profesi kepolisian terdiri dari⁴⁸ :

- a. Etika pengabdian/kepribadian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
- b. Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian yang patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dan segala martabat dan kehormatannya.
- c. Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kode etik profesi Polri mencakup norma perilaku dan moral yang dijadikan pedoman sehingga menjadi pendorong semangat dan rambu nurani bagi setiap anggota untuk pemulihan profesi kepolisian agar dijalankan sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Jadi polisi harus benar-benar jadi pelindung, pengayom dan

pelayan masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang bersih agar tercipta *clean governance dan good governance*.

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sebagai contoh untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah dan sebagainya.

Adapun tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka.

Selain pantas untuk dilakukan diskresi juga merupakan hal yang penting bagi pelaksanaan tugas polisi karena⁴⁹ :

- (1) Undang-undang ditulis dalam bahasa yang terlalu umum untuk bisa dijadikan petunjuk pelaksanaan sampai detail bagi petugas dilapangan,
- (2) Hukum adalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan menjaga ketertiban dan tindakan hukum bukanlah satu-satunya jalan untuk mencapai hal tersebut.

- (3) Pertimbangan sumber daya dan kemampuan dari petugas kepolisian.
- (1) James Q Wilson mengemukakan ada empat tipe situasi tindakan diskresi yang mungkin dilaksanakan, yaitu :
- (1) *police-invoked law enforcement*, petugas cukup luas alasannya untuk melakukan tindakan diskresi, tetapi kemungkinannya dimodifikasi oleh kebijaksanaan pimpinannya;
 - (2) *citizen-invoked law enforcement*, diskresi sangat kecil kemungkinan dilaksanakan, karena inisiatornya adalah masyarakat;
 - (3) *police-invoked order maintenance*, diskresi dan pengendalian pimpinan seimbang (intermediate), apakah pimpinannya akan memerintahkan *take it easy* atau *more vigorous*; dan
 - (4) *citizen-invoked order maintenance*, pelaksanaan diskresi perlu dilakukan walau umumnya kurang disetujui oleh atasannya.

Dalam kenyataannya hukum memang tidak bisa secara kaku untuk diberlakukan kepada siapapun dan dalam kondisi apapun seperti yang tercantum dalam bunyi perundang-undangan. Pandangan yang sempit didalam hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, tetapi akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, susah dan tidak menyenangkan. Hal ini dikarenakan segala gerak aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Jalan keluar untuk mengatasi kekuatan-kekuatan itu oleh hukum adalah diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk menguji setiap perkara yang masuk didalam proses, untuk selanjutnya diadakan penyaringan-penyaringan yang dalam hal ini disebut dengan diskresi.

Bila diskresi diterapkan secara salah maka akan terjadi penyimpangan, menurut Teori dari Klitgard ;1998 seperti yang dikutip Meliala (2000) untuk menjelaskan penyimpangan diskresi sebagai korupsi polisi tersebut adalah sebagai berikut:

$$C = P + D - A$$

Keterangan : C = *Corruption*, P = *Power*, D = *Discretion*, A = *Accountability*.

Jerimi Pope menyatakan :

Corruption involves behavior on the part of officials in the public sector; whether politician or civil servants, in which they improperly and unlawfully enrich themselves or those close to them by the misuse of the public power entrusted them (Saputro paulus : 2000).

Diskresi yang dilakukan dalam menangani berbagai masalah atau pelanggaran hukum tidak ada aturan atau batasan yang jelas sehingga sering menyimpang dari ketentuan atau prinsip dari diskresi. Masalah dalam pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh polisi adalah : Pertama bersifat individual oleh petugas polisi di lapangan yang menjadi dasar adalah apa yang diketahui atau dimengerti oleh petugas lapangan yang dianggap benar.

Pelaksanaan hukum secara selektif merupakan bentuk diskresi birokrasi di mana pengambil kebijaksanaan kepolisian menentukan prioritas organisasi kepada para petugas di lapangan. Ditinjau dari segi hukum pidana formal, tindakan Polisi untuk mengesampingkan perkara pidana tidak bisa dibenarkan begitu saja karena sifat hukum pidana yang tak kenal kompromi. Sedangkan alasan-alasan sosiologis yang biasa digunakan dalam praktek, bersifat subjektif dan sangat situasional dan

ini memerlukan landasan hukum yang tegas agar terdapat kepastian hukum baik bagi penyidik maupun bagi masyarakat. Ditinjau dari pelaksanaan operasional Kepolisian, tindakan mengesampingkan perkara juga dilakukan, dengan pertimbangan masing-masing perkara itu bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lain.

Tindakan tersebut di atas dilakukan oleh para petugas kepolisian dapat dikerenakan adanya kekaburan pemahaman hukum yang berkaitan dengan kewenangan diskresi, kebijaksanaan-kebijaksanaan dari para pejabat dalam birokrasi, yang mendukung atau merestui tindakan diskresi dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya dan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hal tersebut juga dapat diakibatkan kurang baiknya sistem kontrol (*pseudo control*). Hal lain yang juga mempengaruhi adalah dari masyarakatnya yang kadang enggan untuk menyelesaikan perkaranya dengan jalur hukum.

3.3. Penerapan Diskresi Yang Tidak Dapat Dituntut Di Depan Hukum

Adapun penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut didepan hukum tentunya adalah diskresi kepolisian yang memiliki dasar hukum untuk melakukan diskresi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang- undang No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHAP, namun tentunya kewenangan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebagai batasan- batasan. Jadi,

kewenangan diskresi kini tidak *unlimited*. Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh⁵⁰:

- 1) Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
- 2) Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 3) Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
- 4) Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak (MABESPOLRI, 2002:132).⁵¹

Langkah kebijaksanaan yang diambil polisi itu biasanya sudah banyak dimengerti oleh komponen-komponen fungsi didalam sistem peradilan pidana. terutama oleh jaksa. Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu menurut M. Faal biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dengan hukum positif yang berlaku.
- b. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
- c. Kebijaksanaan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
- d. Atas kehendak mereka sendiri.

- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum (Faal, 1991: 74).

Peran Polisi secara umum dikenal sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan penjahat. Dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 juga menegaskan “Kepolisian Negara RI bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib, dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian. Dalam menjalankan tugas sebagai hamba hukum polisi senantiasa menghormati hukum dan hak asasi manusia.. Oleh karena itu dalam menjalankan profesinya setiap insan kepolisian tunduk pada kode etik profesi sebagai landasan moral.

Keberhasilan penyelenggaraan fungsi kepolisian dengan tanpa meninggalkan etika profesi sangat dipengaruhi oleh kinerja polisi yang direfleksikan dalam sikap dan perilaku pada saat menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam Pasal 13 UU Kepolisian ditegaskan tugas pokok kepolisian

adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan jaman maka profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*. Di tangan polisilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan.

Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan jalanan demi untuk meningkatkan suasana yang aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab pihak kepolisian.

Maraknya tindak kejahatan Polri harus tetap menjaga kamtibmas yang belakangan ini banyak terjadi terutama terhadap aksi demonstrasi yang mengarah anarkhis. Begitu urgennya keberadaan polisi bagi masyarakat, maka dapat diibaratkan seperti kolam dengan ikannya. Masyarakat dengan polisi tidak dapat

dipisahkan. Konflik antara polisi dengan masyarakat juga sering terjadi karena ketidakprofesionalan dalam menjalankan tugas misalnya melakukan penyidikan tanpa surat dan dasar hukum yang kuat, melakukan penangkapan dan penahanan tanpa prosedur, melakukan kekerasan kepada tersangka dan sebagainya.

Terhadap demonstran yang anarkhis, kekerasan dapat dibenarkan selama dalam batas-batas yang wajar, namun tetap harus dilakukan secara selektif dan terkendali. Tindakan keras dari kepolisian harus tetap berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku dan menghormati HAM. Pada demonstran yang bertindak brutal dan anarkhis harus diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku. Akan tetapi terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan di mana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya.

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Sangatlah penting bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek atau hal-hal di atas disertai etika yang baik seperti yang diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu dengan diskresi ini maka tindakan yang diambil oleh Polisi harus benar secara hukum.⁵²

Dasar hukum Diskresi Kepolisian antara lain adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat (1) bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU No.2 Tahun 2002 yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian istilah Diskresi Kepolisian menurut Pasal 15 Ayat 2 huruf k dikenal dengan “kewenangan lain”, menurut Pasal 16 Ayat (1) huruf l dikenal dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan menurut Pasal 7 ayat 1j KUHAP dikenal dengan istilah “tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Pasal 16 ayat 1 Undang- undang No. 2 Tahun 2002, pasal 18 Undang- undang No. 2 tahun 2002 dan pasal 7 ayat 1 sub j KUHAP bila tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, dapat disalah artikan pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian. Diskresi Kepolisian dalam pelaksanaan tugas- tugas kepolisian maka perlu mengenal Etika Profesi Kepolisian, sebagai hal yang sangat fundamental dan penting dan besar pengaruhnya terhadap baik- buruknya pelaksanaan Diskresi Kepolisian. Etika ini sebagai dasar pembentuk “penilaian sendiri “ bagi setiap petugas Polisi dalam melaksanakan tugas di lapangan, meliputi : etika kepribadian/ pengabdian, etika kelembagaan dan etika kenegaraan. Penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut didepan hukum adalah Tindakan diskresi oleh polisi yang dibatasi oleh⁵³:

- (1) Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
- (2) Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.

- (3) Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar .
- (4) Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Diskresi kepolisian Polrestabes Medan dalam keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terhadap tindak pidana dimana masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang saling berinteraksi. Pada umumnya interaksi tersebut bersifat dinamis dan bukan bersifat statis. Masyarakat senantiasa berubah dan akan terus menerus berubah. Sesuai dengan kewenangannya Polri dapat melakukan upaya Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yaitu penyeldikan dan penyidikan yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
2. Prosedur diskresi polisi dalam keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bahwa tindakan tersebut di atas dilakukan oleh para petugas kepolisian dapat dikerenakan adanya kekaburan pemahaman hukum yang berkaitan dengan kewenangan diskresi, kebijaksanaan-kebijaksanaan dari para pejabat dalam birokrasi, yang mendukung atau merestui tindakan diskresi dijadikan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya dan untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA pribadi atau kelompok tertentu. Hal tersebut juga dapat diakibatkan

kurang baiknya sistem kontrol (*pseudo control*) dari kedua belah pihak baik itu Polrestabes Kota Medan maupun masyarakat.

3. Faktor mendukung dan menghambat diskresi dalam keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terhadap tindak pidana bahwa Rendahnya kesadaran masyarakat untuk terlibat dalam upaya menjaga dan memelihara Kamtibmas dapat menjadi pemicu maraknya kasus-kasus kriminalitas di masyarakat. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah adanya kebersamaan antara aparat dengan masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi masukan, antara lain:

1. Agar pelaksanaan setiap diskresi benar-benar sesuai dengan harapan, maka baik oleh pelaku (subjek) diskresi maupun sasaran (objek) diskresi seyogianya harus saling bersediaan mampu mawas diri. Kesiapan introspeksi, di samping retrospeksi, diharap dapat mendorong penggunaan diskresi secara benar, baik dan bertanggungjawab. Sehingga dengan demikian, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa diskresi akan berdampak pada terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang baik.
2. Hendaknya tugas Polri kedepan yang begitu kompleks, maka Polri mutlak memerlukan partisipasi publik dalam rangka ikut menjaga kamtibmas. Dan Menciptakan ketertiban dan keamanan Peran Serta Masyarakat dalam

UNIVERSITAS MEDAN Menjaga dan Memelihara Kamtibmas khususnya wilayah Polrestabes Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2001 *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Rajawali Press.
- Aaron, Thomas J. 2012. *The Control of Police Discretion*. Illinois, Charles, C.P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Barda Nawawi Arief, 2010. *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- C.S.T Simorangkir, Dkk, 2012. *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Alinea Baru.
- Davis, Keith. 2010. *Organizational Behavior – Human Behavior at Work* 13th. Edition. New Delhi: Mcgraw Hill Company
- Djoko Prakoso, 2013. *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Bina Aksara.
- H.R. Abdussalam. 2012. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- Muchamad Iksan, 2009, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Moeljatno, 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta,.
- M.Faal, 2013. *Penyaringan Perkara Pidana oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta : PT Pradaya Paramita.
- Mardjono Reksodipuro, 2007. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta,.
- P.A.F Lamintang, 2007. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikutip dalam Prof. Drs. C. S. T Kansil, SH, *Pokok-pokok etika profesi hukum*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2011.

Romli Atmasasmita, 2006. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung.

Ruslan Saleh, 1983. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru.

Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.

Soedarto, 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Sattochid Kartanegara, 2005. *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) Bagian i*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa, 2005.

Soebroto Brotodiredjo, 1985. *Menyongsong Undang-Undang Kepolisian Yang Baru*, Jakarta : PTIK, Balai Pustaka.

SR Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Storia Grafika.

Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 1993. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta.

Tan Kamelo, 2002. *Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara, Disertasi*, Medan: PPs-USU, 2002.

Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.

JURNAL

1. Diskresi Polisi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pada Polresta Cirebon

2. Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polres Demak Jawa Tengah
3. Muchamad Iksan, “ *Diskresi ; Urgensi Dan Pembatasannya Dalam Pelaksanaan Tugas Polri,*”Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 2 Tahun II (Februari, 1998).

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tanggal 31 Oktober 2007.
2. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tercantum pada Pasal 13 di mana tugas pokok POLRI.
3. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun represif.
5. Undang – Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
6. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP